



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. LMU. Adisucipto Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 324979 -
324844 Faks. (0298) 324844 Website www.pemkot-salatiga.go.id
E-mail : disdik_slg@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA SALATIGA

Nomor : 421.9 / 2667a / 101
tentang

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SALATIGA,

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat dari :
- Nama Lembaga : TPA AWAN PUTIH
Pemimpin / Pengelola : Tri Hendyastuti, SE
Nomor : 05/KB.AP/V/2014
Tanggal : 21 Mei 2014
- Menimbang** : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota ;
b. bahwa sesuai hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga, atas permohonan dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , dan b maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
4. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : TPA AWAN PUTIH
Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Tipe : C
Alamat : Jl. Brigjend Sudiarto I/1
Kelurahan : Kalicacing
Kecamatan : Sidomukti
Tgl/Bulan tahun mulai berdiri : 05 Maret 2012
Pemimpin/Penanggunjawab : Yessi Sofianingsih, SE, Akt
Pemilik : Yayasan Awan Putih

KEDUA : Pemegang Izin berkewajiban :
a) menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
b) mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
c) mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ;
d) mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir ;
e) tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.
f) Pemilik ijin tidak diperkenankan memindah tangankan kepada Pihak lain

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : 23 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Salatiga

TEDJO SUPRIYANTO



**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga
Jawa Tengah**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69818881

Diberikan Kepada :

TPA AWAN PUTIH

BRIGJEND SUDIARTO GG.I NO. 1

Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : 421.9/1466/101

Tanggal SK Ijin Operasional :

Kota Salatiga, 5 November 2015

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga



Dra. GATI SEPTI, M.Hum

NIP. 196502071995122001